



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sofian Dibawi Bin Syahrim;  
Tempat Lahir : Barat Daya;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/2 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Barat Daya, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Afrizal, S.H., Pengacara dari Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Jl. T. ben Mahmud Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 13 April 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sofian Dibawi Bin Syahrim bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofian Dibawi Bin Syahrim berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a) 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 1,60 (Satu koma enam puluh) gram.
  - b) 2 (dua) buah plastik paket kosong.
  - c) 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.
  - d) 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver.
  - e) 1 (satu) buah mancis.
  - f) 1 (satu) buah dompet bermotif bunga.
  - g) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Sofian Dibawi Bin Syahrim pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Desa Barat Daya Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Berupa 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 10/60039.00/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan berat Brutto 1.60 (satu koma enam puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa sedang menelpon Deki (belum tertangkap) dan menyuruh Deki untuk menghubungi Agam Lembang (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Lalu Deki mengatakan kepada terdakwa jika nanti sudah ada keputusan Deki akan menjemput uang di rumah terdakwa. Selanjutnya Deki datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Deki, dan terdakwa mengatakan kepada Deki untuk mengabari terdakwa jika Deki sudah pulang. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Deki menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Deki sudah di Desa Barat Daya dan terdakwa menjawab untuk tidak datang ke rumah dan bertemu ditempat biasa (kebun sawit). Lalu terdakwa pergi keluar rumah menuju tempat yang sudah disepakati yaitu di perkebunan sawit dan terdakwa bertemu dengan Deki yang sudah menunggu, lalu Deki memperlihatkan Sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengambilnya disaat bersamaan terdakwa mengambil gunting ditempat tersebut yang sebelumnya sudah terdakwa simpan dan dipersiapkan untuk transaksi Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa langsung membelah/memotong 1 (satu) paket Sabu tersebut menjadi 2 (dua) lalu 1 (satu)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Sabu terdakwa simpan untuk dibawa pulang, sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil menggunakan alat yang sudah dipersiapkan lalu dibagikan oleh terdakwa kepada Deki, dan Deki langsung pergi, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 19.00 wib bertempat dikamar kosong dirumah terdakwa, terdakwa langsung membagikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan cara menggunakan plastic sampul buku yang dipotong dengan menggunakan gunting menjadi 10 buah, lalu terdakwa lipat seperti bentuk paket dan ujungnya dibakar, 1 (satu) paket sabu yang sudah dipotong lalu diambil oleh terdakwa dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang dipotong runcing dan didalam pipet tersebut dimasukan kertas rokok untuk takarannya. Dan masing-masing paket tersebut dimasukkan sabu, lalu ujungnya dibakar agar menutupi paket tersebut, dan masing-masing paket terdakwa akan jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya 8 (delapan) paket sabu terdakwa masukan ke dalam kotak tempat pisau cukur dan (dua) paket kosong dan dua buah sendok dari pipet, dan kotak tersebut terdakwa simpan ke dalam sebuah dompet bermotif bunga dan terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar tidur tanpa sepengetahuan orang lain.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Feburari 2022 sekira 20.30 wib setelah saksi Naufal Aulia bersama rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan Penangkapan terhadap saksi Riski Milda Wahyu dan didapatkan Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket, saksi Riski Milda Wahyu mengakui bahwa narkotika sabu tersebut dibeli dari Si Adek (Belum tertangkap) yang dipesan kepada terdakwa, lalu saksi Naufal Aulia bersama rekan-rekannya sekira pukul 21.30 wib melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa di rumahnya, terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu didalam dompet yang digantung dibelakang rumahnya, lalu pihak kepolisian menghubungi kepala desa setempat untuk hadir, setelah Kepala Desa hadir dirumah terdakwa lalu menyaksikan pihak kepolisian langsung membuka dompet terdakwa yang berisikan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu. Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tesebut milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab :1099/NNF/2022 hari Jumat tanggal

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Brutto 1,60 (satu koma enam) gram setelah diperiksa menjadi sisa berat Brutto 0,8 (nol koma delapan) gram milik terdakwa atas nama Sofian Dibawi Bin Syahrim dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Sofian Dibawi Bin Syahrim pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Desa Barat Daya Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, Berupa 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 10/60039.00/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan berat Brutto 1.60 (satu koma enam puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa sedang menelpon Deki (belum tertangkap) dan menyuruh Deki untuk menghubungi Agam Lembang (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Lalu Deki mengatakan kepada terdakwa jika nanti sudah ada keputusan Deki akan menjemput uang di rumah terdakwa. Selanjutnya Deki datang kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada Deki, dan terdakwa mengatakan kepada Deki untuk mengabari terdakwa jika Deki sudah pulang. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Deki menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Deki sudah di Desa Barat Daya dan terdakwa menjawab untuk tidak datang kerumah dan bertemu ditempat biasa (kebun sawit). Lalu terdakwa pergi keluar rumah menuju tempat yang sudah disepakati yaitu di perkebunan sawit dan terdakwa bertemu dengan Deki yang sudah menunggu, lalu Deki memperlihatkan Sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengambilnya disaat bersamaan terdakwa mengambil gunting ditempat tersebut yang sebelumnya sudah terdakwa simpan dan dipersiapkan untuk transaksi Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa langsung membelah/memotong 1 (satu) paket Sabu tersebut menjadi 2 (dua) lalu 1 (satu) paket Sabu terdakwa simpan untuk dibawa pulang, sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil menggunakan alat yang sudah dipersiapkan lalu dibagikan oleh terdakwa kepada Deki, dan Deki langsung pergi, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 19.00 wib bertempat dikamar kosong dirumah terdakwa, terdakwa langsung membagikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan cara menggunakan plastic sampul buku yang dipotong dengan menggunakan gunting menjadi 10 buah, lalu terdakwa lipat seperti bentuk paket dan ujungnya dibakar, 1 (satu) paket sabu yang sudah dipotong lalu diambil oleh terdakwa dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang dipotong runcing dan didalam pipet tersebut dimasukan kertas rokok untuk takarannya. Dan masing-masing paket tersebut dimasukkan sabu, lalu ujungnya dibakar agar menutupi paket tersebut, dan masing-masing paket terdakwa akan jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya 8 (delapan) paket sabu terdakwa masukan ke dalam kotak tempat pisau cukur dan (dua) paket kosong dan dua buah sendok dari pipet, dan kotak tersebut terdakwa simpan ke dalam sebuah dompet bermotif bunga dan terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar tidur tanpa sepengetahuan orang lain.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Feburari 2022 sekira 20.30 wib setelah saksi Naufal Aulia bersama rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan Penangkapan terhadap saksi Riski Milda Wahyu dan didapatkan Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket, saksi Riski Milda Wahyu mengakui bahwa narkotika sabu tersebut dibeli dari Si Adek (Belum tertangkap) yang dipesan kepada terdakwa, lalu saksi Naufal Aulia bersama rekan-rekannya sekira pukul 21.30 wib melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa di

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu didalam dompet yang digantung dibelakang rumahnya, lalu pihak kepolisian menghubungi kepala desa setempat untuk hadir, setelah kepala desa hadir dirumah terdakwa lalu menyaksikan pihak kepolisian langsung membuka dompet terdakwa yang berisikan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu. Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab :1099/NNF/2022 hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Brutto 1,60 (satu koma enam) gram setelah diperiksa menjadi sisa berat Brutto 0,8 (nol koma delapan) gram milik terdakwa atas nama Sofian Dibawi Bin Syahrim dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamadi Bin Thaha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan ;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Deki (DPO), mereka membeli dari sdr. Agam Lembang (DPO) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Uang yang digunakan untuk membeli barang bukti merupakan uang Terdakwa,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibeli dari sdr. Agam Lembang sebanyak 1 (satu) paket kemudian dipecah oleh Terdakwa dan sdr. Deki di kebun sawit, sebagian dipegang oleh Terdakwa dan sebagian lagi dititipkan kepada sdr. Deki (DPO) untuk dijual kembali. Kemudian paket sabu yang berada pada Terdakwa kemudian Terdakwa pecah kembali menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang dimasukkan kedalam plastic sampul buku yang terdakwa lipat seperti bentuk paket dan ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api, yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menangkap anak Saksi Riski Milda Wahyu di jalan Gampong Puloe Ie, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram di tangannya, yang diakui anak Saksi Riski Milda Wahyu didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi Riski Milda Wahyu awalnya sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) menelpon Terdakwa untuk membeli Sabu dan anak Saksi Riski Milda Wahyu duduk disamping sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) yang berbicara melalui telfon kepada Terdakwa yang juga ikut mendengarkan, kemudian Terdakwa mengarahkan langsung ke sdr. Deki (DPO) dan mengatakan untuk bertemu di jembatan Desa Si Alang, Kec. Kluet Selatan, kemudian sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) menyuruh anak saksi Riski Milda Wahyu untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu saat bertemu dengan sdr. Deki (DPO) di jembatan Desa Si Alang, Kec. Kluet Selatan, sdr. Deki (DPO) berkata kepada anak saksi Riski Milda Wahyu "pesanan SOFIAN" yang dijawab oleh anak saksi Riski Milda Wahyu "Benar", lalu anak saksi Riski Milda Wahyu menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari sdr. Deki (DPO);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dari penangkapan anak saksi Riski Milda Wahyu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Desa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan dan Saksi Naufal Aulia mengatakan “Mana barang sabu sama kamu lagi?” Terdakwa mengatakan “Barang apa?” lalu Saksi Naufal Aulia menjawab “Pasien kamu sudah kami tangkap” lalu Terdakwa menanyakan “Siapa bang?” Saksi Naufal Aulia mengatakan “Si Deki”, mendengar sdr. Deki (DPO) sudah tertangkap kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam dompet bermotif bunga yang digantung dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menghubungi Kepala Desa setempat untuk hadir, dan setelah Kepala Desa setempat hadir diperlihatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah plastic paket kosong, dan 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut adalah miliknya yang sehari sebelumnya Terdakwa beli bersama sdr. Deki (DPO) dari sdr. Agam Lembang (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 1,60 (satu koma enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metafetamina;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih yang disita dari Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengenai transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Terget Operasi (TO) dari Kepolisian untuk dilakukan penangkapan sejak tahun 2019;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine setelah penangkapan dan hasilnya positif metamfetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Naufal Aulia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Deki (DPO), mereka membeli dari sdr. Agam Lembang (DPO) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Uang yang digunakan untuk membeli barang bukti merupakan uang Terdakwa, setelah dibeli dari sdr. Agam Lembang sebanyak 1 (satu) paket kemudian dipecah oleh Terdakwa dan sdr. Deki di kebun sawit, sebagian dipegang oleh Terdakwa dan sebagian lagi dititipkan kepada sdr. Deki (DPO) untuk dijual kembali. Kemudian paket sabu yang berada pada Terdakwa kemudian Terdakwa pecah kembali menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang dimasukkan kedalam plastic sampul buku yang terdakwa lipat seperti bentuk paket dan ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api, yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menangkap anak Saksi Riski Milda Wahyu di jalan Gampong Puloe Ie, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram di tangannya, yang diakui anak Saksi Riski Milda Wahyu didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi Riski Milda Wahyu awalnya sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) menelpon Terdakwa untuk membeli Sabu dan anak Saksi Riski Milda Wahyu duduk disamping sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) yang berbicara melalui telfon kepada Terdakwa yang juga ikut mendengarkan, kemudian Terdakwa mengarahkan langsung ke sdr. Deki (DPO) dan mengatakan untuk bertemu di jembatan Desa Si Alang, Kec. Kluet Selatan, kemudian sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) menyuruh anak saksi Riski Milda Wahyu untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu saat bertemu dengan sdr. Deki (DPO) di jembatan Desa Si Alang, Kec. Kluet Selatan, sdr. Deki (DPO) berkata kepada anak saksi Riski Milda Wahyu "pesanan SOFIAN"

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijawab oleh anak saksi Riski Milda Wahyu "Benar", lalu anak saksi Riski Milda Wahyu menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari sdr. Deki (DPO);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dari penangkapan anak saksi Riski Milda Wahyu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan dan Saksi mengatakan "Mana barang sabu sama kamu lagi?" Terdakwa mengatakan "Barang apa?" lalu Saksi menjawab "Pasien kamu sudah kami tangkap" lalu Terdakwa menanyakan "Siapa bang?" Saksi mengatakan "Si Deki", mendengar sdr. Deki (DPO) sudah tertangkap kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam dompet bermotif bunga yang digantung dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menghubungi Kepala Desa setempat untuk hadir, dan setelah Kepala Desa setempat hadir diperlihatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah plastic paket kosong, dan 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut adalah miliknya yang sehari sebelumnya Terdakwa beli bersama sdr. Deki (DPO) dari sdr. Agam Lembang (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 1,60 (satu koma enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metafetamina;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih yang disita dari Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengenai transaksi sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian untuk dilakukan penangkapan sejak tahun 2019;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine setelah penangkapan dan hasilnya positif metamfetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Khairul Umam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Deki (DPO), mereka membeli dari sdr. Agam Lembang (DPO) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Uang yang digunakan untuk membeli barang bukti merupakan uang Terdakwa, setelah dibeli dari sdr. Agam Lembang sebanyak 1 (satu) paket kemudian dipecah oleh Terdakwa dan sdr. Deki di kebun sawit, sebagian dipegang oleh Terdakwa dan sebagian lagi dititipkan kepada sdr. Deki (DPO) untuk dijual kembali. Kemudian paket sabu yang berada pada Terdakwa kemudian Terdakwa pecah kembali menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang dimasukkan kedalam plastic sampul buku yang terdakwa lipat seperti bentuk paket dan ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api, yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menangkap anak Saksi Riski Milda Wahyu di jalan Gampong Puloe Ie, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram di tangannya, yang diakui anak Saksi Riski Milda Wahyu didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi Riski Milda Wahyu awalnya sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) menelpon Terdakwa untuk membeli Sabu dan anak Saksi Riski Milda Wahyu duduk disamping sdr.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riski Fernanda alias Adek (DPO) yang berbicara melalui telfon kepada Terdakwa yang juga ikut mendengarkan, kemudian Terdakwa mengarahkan langsung ke sdr. Deki (DPO) dan mengatakan untuk bertemu di jembatan Desa Si Alang, Kec. Kluet Selatan, kemudian sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) menyuruh anak saksi Riski Milda Wahyu untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu saat bertemu dengan sdr. Deki (DPO) di jembatan Desa Si Alang, Kec. Kluet Selatan, sdr. Deki (DPO) berkata kepada anak saksi Riski Milda Wahyu "pesanan SOFIAN" yang dijawab oleh anak saksi Riski Milda Wahyu "Benar", lalu anak saksi Riski Milda Wahyu menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari sdr. Deki (DPO);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dari penangkapan anak saksi Riski Milda Wahyu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan dan Saksi Naufal Aulia mengatakan "Mana barang sabu sama kamu lagi?" Terdakwa mengatakan "Barang apa?" lalu Saksi Naufal Aulia menjawab "Pasien kamu sudah kami tangkap" lalu Terdakwa menanyakan "Siapa bang?" Saksi Naufal Aulia mengatakan "Si Deki", mendengar sdr. Deki (DPO) sudah tertangkap kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam dompet bermotif bunga yang digantung dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menghubungi Kepala Desa setempat untuk hadir, dan setelah Kepala Desa setempat hadir diperlihatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah plastic paket kosong, dan 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut adalah miliknya yang sehari sebelumnya Terdakwa beli bersama sdr. Deki (DPO) dari sdr. Agam Lembang (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan





menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 1,60 (satu koma enam) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metafetamina;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih yang disita dari Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengenai transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian untuk dilakukan penangkapan sejak tahun 2019;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine setelah penangkapan dan hasilnya positif metamfetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Hadi Saputra, S.Hut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan yang dihubungi oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga desa Saksi dan Saksi mengenal Terdakwa sebatas warga Saksi saja, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di rumahnya Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pada saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, namun sesudah kejadian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian dan saksi datang lalu diperlihatkan barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan ciri – ciri berbentuk butiran kristal bening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi juga tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa selain 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu, ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis, 2 (dua) buah plastic paket kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver, dan 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Anak Saksi Riski Milda Wahyu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa anak Saksi ditangkap lebih dulu oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Gampong Pulo le, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan anak Saksi selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari yang sama, yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di rumahnya Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, anak saksi hendak memakai Sabu bersama sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) lalu kemudian sdr. Riski Fernanda alias Adek menelpon Terdakwa untuk membeli Sabu sebanyak 1 (satu) paket dan anak Saksi duduk disamping sdr. Riski Fernanda alias Adek yang berbicara melalui telfon kepada terdakwa "Ada sabu?" dan terdakwa menjawab "Ada". Kemudian Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di jembatan Desa Si Alang dan sdr. Riski Fernanda alias Adek menyuruh anak saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat transaksi narkotika jenis sabu tersebut di jembatan Desa si Alang anak saksi bertemu sdr. Deki (DPO) yang merupakan orang suruhan dari terdakwa dan berkata kepada anak saksi "pesanan SOFIAN" lalu dijawab anak saksi "Benar", lalu anak saksi menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, lalu pada saat di jalan pulang anak saksi Riski Milda Wahyu ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan dan didapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari genggamannya sebelah kiri;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sudah membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sebelumnya sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan anak saksi ada membeli narkotika jenis sabu langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi ada dipertemukan dengan Terdakwa oleh pihak Kepolisian saat pemeriksaan di Polres Aceh Selatan;
- Bahwa anak saksi dalam membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu bantahan atas keterangan anak Saksi mengenai :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut bukan berasal dari Terdakwa melainkan dari sdr. Deki (DPO);
- Sdr. Deki bukan orang suruhan Terdakwa;
- Anak Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu sebelumnya dari Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di rumahnya Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa bersepakat dengan sdr. Deki (DPO) membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 gi (satu gram) kepada sdr. Agam Lembang (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan uang Terdakwa bersama sdr. Deki (DPO) masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada saat transaksi dengan sdr. Agam Lembang (DPO) hanya sdr. Deki (DPO) sendiri sedangkan Terdakwa menunggu di Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan. Setelah sdr. Deki (DPO) pulang ke Desa Barat Daya dan bertemu Terdakwa dikebun sawit, terdakwa bersama sdr. Deki (DPO) membagi menjadi dua paket sabu tersebut dengan alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dibagikan kepada sdr. Deki (DPO) dan Terdakwa masing masing 1 (satu) paket. Kemudian setelah pulang kerumah, Terdakwa pecah kembali dari 1 (satu) paket menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang dimasukkan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam plastic sampul buku yang terdakwa lipat seperti bentuk paket dan ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api, namun Terdakwa memakai sendiri sebanyak 2 (dua) paket sedangkan sisanya 8 (delapan) paket Terdakwa simpan didalam kotak pisau cukur lalu disimpan ke dalam dompet bermotif bunga, bersama dua paket kosong sisa pakai, dua sendok pipet, dan satu buah korek api, kemudian dompet bermotif bunga tersebut Terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan bersama sdr. Deki (DPO) dengan cara membeli dari sdr. Agam Lembang (DPO) yang beralamat di Desa Paya Ateuk, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut selain untuk di gunakan sendiri juga untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB benar sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) ada menelpon terdakwa dan mengatakan "Bang ini si Adek, ada obat (sabu-sabu) bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "Berapa ?" dan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan "100 (seratus) aja bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada. Kalau sama aku nggak bisa kalau malam. Sama kawan aku aja, kalau mau biar aku telpon dia." Lalu sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan "Boleh bang, jadi aku tunggu dimana nanti bang?" Terdakwa mengatakan "Tunggu di jembatan Mujoh (jembatan yang ada di Desa Si Alang, Kec. Kluet Selatan)" dan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan "Oke bang". Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Deki (DPO) dan mengatakan "Ki, itu ada orang pergi ke jembatan mau obat 100 (seratus)" dan sdr. Deki (DPO) mengatakan "Oke bang". Lalu Terdakwa mematikan teleponnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mendengar suara orang yang mengetuk pintu dan Terdakwa mengatakan "Siapa ?" namun orang tersebut tidak menjawab, lalu ketika Terdakwa akan membuka pintu orang tersebut langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa. Kemudian orang tersebut yang ternyata anggota Kepolisian mengatakan "Mana barang sabu sama kamu lagi?" Terdakwa mengatakan "Barang apa?" lalu orang tersebut menjawab "Pasien kamu sudah kami tangkap" lalu Terdakwa menanyakan "Siapa bang?" orang tersebut mengatakan "Si Deki". Mendengar sdr. Deki (DPO) sudah tertangkap kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu di dalam dompet bermotif bunga yang digantung dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa. Lalu kemudian pihak Kepolisian menghubungi Kepala Desa setempat untuk hadir, dan setelah Kepala Desa setempat hadir diperlihatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah plastic paket kosong, dan 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut adalah miliknya yang sehari sebelumnya Terdakwa beli bersama sdr. Deki (DPO) dari sdr. Agam Lembang (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih yang disita dari Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengenai transaksi sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 1,60 (satu koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 10/60039.00/2022 tanggal 14 Februari 2022, berupa 8 (delapan) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1.60 (satu koma enam puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1099/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat Brutto 1,6 (satu koma enam) gram milik terdakwa atas nama Sofian Dibawi Bin Syahrim dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/09/II/2022/KES tanggal 14 Februari 2022 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Sofyan Dibawi Bin Syahrim dengan hasil pemeriksaan Urine POSITIF mengandung Metamfetamina (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 1,60 (Satu koma enam puluh) gram;
- 2 (dua) buah plastik paket kosong;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di rumahnya Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan oleh Saksi Hamadi Bin Thaha, Saksi Naufal Aulia, dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan. Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan anak Saksi Riski Milda Wahyu (dituntut terpisah) yang ditangkap terlebih dulu pada hari yang sama sekira pukul 20.30 wib di jembatan Desa Si Alang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa bersepakat dengan sdr. Deki (DPO) membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 gi (satu gram) kepada sdr. Agam Lembang (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan uang Terdakwa setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari sdr. Agam Lembang sebanyak 1 (satu) paket kemudian dipecah oleh Terdakwa dan sdr. Deki di kebun sawit, sebagian dipegang oleh Terdakwa dan sebagian lagi dititipkan kepada sdr. Deki (DPO) untuk dijual kembali. Kemudian paket sabu yang berada pada Terdakwa, Terdakwa pecah kembali dari 1 (satu) paket menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang dimasukkan kedalam plastic sampul buku yang terdakwa lipat seperti bentuk paket dan ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api, namun Terdakwa memakai sendiri sebanyak 2 (dua) paket sedangkan sisanya 8 (delapan) paket Terdakwa simpan didalam kotak pisau cukur lalu disimpan ke dalam dompet bermotif bunga, bersama dua paket kosong sisa pakai, dua sendok pipet, dan satu buah korek api, kemudian dompet bermotif bunga tersebut Terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut selain untuk di gunakan sendiri juga untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB anak saksi Riski Milda Wahyu hendak memakai Sabu bersama sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) lalu kemudian sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) menelpon Terdakwa dan anak Saksi Riski Milda Wahyu duduk disamping sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) yang berbicara melalui telfon kepada Terdakwa "Bang ini si Adek, ada obat (sabu-sabu) bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "Berapa ?" dan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan "100 (seratus) aja bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada. Kalau sama aku nggak bisa kalau malam. Sama kawan aku aja, kalau mau biar aku telpon dia." Lalu sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan "Boleh bang, jadi aku tunggu dimana nanti bang?" Terdakwa mengatakan "Tunggu di jembatan Mujoh (jembatan yang ada di Desa Si Alang, Kec. Kluet Selatan)" dan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan "Oke bang". Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Deki (DPO) dan mengatakan "Ki, itu ada orang pergi ke jembatan mau obat 100 (seratus)" dan sdr. Deki (DPO) mengatakan "Oke bang". Lalu Terdakwa mematikan teleponnya;
- Bahwa selanjutnya sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) menyuruh anak saksi Riski Milda Wahyu untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat transaksi narkoba jenis sabu tersebut di jembatan Desa Si Alang anak saksi Riski Milda Wahyu bertemu sdr. Deki (DPO) yang merupakan orang suruhan dari terdakwa dan berkata kepada anak saksi Riski Milda Wahyu "pesanan SOFIAN" lalu dijawab anak saksi Riski Milda Wahyu "Benar", lalu anak saksi Riski Milda Wahyu menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari sdr. Deki (DPO), namun tak berselang lama anak saksi Riski Milda Wahyu tertangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan dan didapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari genggamannya tangannya sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan anak saksi Riski Milda Wahyu kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Hamadi Bin Thaha, Saksi Naufal Aulia, dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menangkap Terdakwa dan mengatakan "Mana barang sabu sama kamu lagi?" Terdakwa mengatakan "Barang apa?" lalu Saksi Naufal Aulia menjawab "Pasien kamu sudah kami tangkap" lalu Terdakwa menanyakan "Siapa bang?" Saksi Naufal Aulia mengatakan "Si Deki", mendengar sdr. Deki (DPO) sudah tertangkap kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkoba jenis sabu di dalam dompet bermotif bunga yang digantung dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menghubungi Saksi Hadi Saputra, S.Hut selaku Kepala Desa setempat untuk hadir, dan setelah Kepala Desa setempat hadir diperlihatkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah plastic paket kosong, dan 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih yang disita dari Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengenai transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut adalah miliknya yang sehari sebelumnya Terdakwa beli bersama sdr. Deki (DPO) dari sdr. Agam Lembang (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 1,60 (satu koma enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metafetamina;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian untuk dilakukan penangkapan sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual Narkotika Golongan I tidak ada mendapat/memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sofian Dibawi Bin Syahrim yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8





Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual



dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di rumahnya Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan oleh Saksi Hamadi Bin Thaha, Saksi Naufal Aulia, dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan. Penangkapan Terdakwa merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dari penangkapan anak Saksi Riski Milda Wahyu (dituntut terpisah) yang ditangkap terlebih dulu pada hari yang sama sekira pukul 20.30 wib di jembatan Mujoh, Desa Si Alang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa bersepakat dengan sdr. Deki (DPO) membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 gi (satu gram) kepada sdr. Agam Lembang (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan uang Terdakwa setelah dibeli dari sdr. Agam Lembang sebanyak 1 (satu) paket kemudian dipecah oleh Terdakwa dan sdr. Deki di kebun sawit, sebagian dipegang oleh Terdakwa dan sebagian lagi dititipkan kepada sdr. Deki (DPO) untuk dijual kembali. Kemudian paket sabu yang berada pada Terdakwa, Terdakwa pecah kembali dari 1 (satu) paket menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang dimasukkan kedalam plastic sampul buku yang terdakwa lipat seperti bentuk paket dan ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api, namun Terdakwa memakai sendiri sebanyak 2 (dua) paket sedangkan sisanya 8 (delapan) paket Terdakwa simpan didalam kotak pisau cukur lalu disimpan ke dalam dompet bermotif bunga, bersama dua paket kosong sisa pakai, dua sendok pipet, dan satu buah korek api, kemudian dompet bermotif bunga tersebut Terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut selain untuk di gunakan sendiri juga untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB anak saksi Riski Milda Wahyu hendak memakai Sabu bersama sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) lalu kemudian sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) menelpon Terdakwa dan anak Saksi Riski Milda Wahyu duduk disamping sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) yang berbicara melalui telfon kepada Terdakwa "Bang ini si Adek, ada obat (sabu-sabu) bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "Berapa ?" dan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan "100 (seratus) aja bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada. Kalau sama aku nggak bisa kalau malam. Sama kawan aku aja, kalau mau biar aku telpon dia." Lalu sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan "Boleh bang, jadi aku tunggu dimana nanti bang?" Terdakwa mengatakan "Tunggu di

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Mujoh (jembatan yang ada di Desa Si Alang, Kec. Kluet Selatan)” dan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan “Oke bang”. Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Deki (DPO) dan mengatakan “Ki, itu ada orang pergi ke jembatan mau obat 100 (seratus)” dan sdr. Deki (DPO) mengatakan “Oke bang”. Lalu Terdakwa mematikan teleponnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) menyuruh anak saksi Riski Milda Wahyu untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat transaksi narkotika jenis sabu tersebut di jembatan Desa Si Alang anak saksi Riski Milda Wahyu bertemu sdr. Deki (DPO) yang merupakan orang suruhan dari terdakwa dan berkata kepada anak saksi Riski Milda Wahyu “**pesanan SOFIAN**” lalu dijawab anak saksi Riski Milda Wahyu “**Benar**”, lalu anak saksi Riski Milda Wahyu menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari sdr. Deki (DPO), namun tak berselang lama anak saksi Riski Milda Wahyu tertangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan dan didapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari gengaman tangannya sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan anak saksi Riski Milda Wahyu kemudian sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Hamadi Bin Thaha, Saksi Naufal Aulia, dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menangkap Terdakwa dan mengatakan “Mana barang sabu sama kamu lagi?” Terdakwa mengatakan “Barang apa?” lalu Saksi Naufal Aulia menjawab “Pasien kamu sudah kami tangkap” lalu Terdakwa menanyakan “Siapa bang?” Saksi Naufal Aulia mengatakan “Si Deki”, mendengar sdr. Deki (DPO) sudah tertangkap kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam dompet bermotif bunga yang digantung dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian menghubungi Saksi Hadi Saputra, S.Hut selaku Kepala Desa setempat untuk hadir, dan setelah Kepala Desa setempat hadir diperlihatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah plastic paket kosong, dan 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih yang disita dari Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkomunikasi dengan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengenai transaksi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut adalah miliknya yang sehari sebelumnya Terdakwa beli bersama sdr. Deki (DPO) dari sdr. Agam Lembang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamadi Bin Thaha, Saksi Naufal Aulia, dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Aceh Selatan sejak tahun 2019 karena terkait dengan peredaran Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 1099/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti 8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal putih atas nama Sofian Dibawi Bin Syahrim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 10/60039.00/2022 tanggal 14 Februari 2022, berupa 8 (delapan) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1.60 (satu koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membantah telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada anak saksi Riski Milda Wahyu, dengan alasan bahwa Narkoba jenis sabu yang dijual oleh sdr. Deki (DPO) kepada anak saksi Riski Milda Wahyu adalah milik sdr. Deki (DPO) sendiri, maka dengan demikian alat bukti lain yang dapat digunakan untuk "menyertai" keterangan anak saksi Riski Milda Wahyu hanyalah berupa alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa pengertian petunjuk dalam ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa pasal 188 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamadi Bin Thaha, Saksi Naufal Aulia, dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB telah menangkap anak Saksi Riski Milda Wahyu di jalan Gampong Puloe Ie, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram di genggamannya sebelah kiri dan berdasarkan pengembangan dari penangkapan anak Saksi Riski Milda Wahyu dan anak Saksi Riski Milda Wahyu mengakui membeli sabu tersebut dari Terdakwa yang diantarkan oleh orang suruhan Terdakwa yaitu sdr. Deki (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat menangkap Terdakwa Saksi Naufal Aulia dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan mengatakan "Mana barang sabu sama kamu lagi?" Terdakwa mengatakan "Barang apa?" lalu Saksi Naufal Aulia menjawab "Pasien kamu sudah kami tangkap" lalu Terdakwa menanyakan "Siapa bang?" Saksi Naufal Aulia mengatakan "Si Deki", mendengar sdr. Deki (DPO) sudah tertangkap kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam dompet bermotif bunga yang digantung dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang ada didalam dompet bermotif bunga tersebut adalah miliknya yang sehari sebelumnya Terdakwa beli bersama sdr. Deki (DPO) dari sdr. Agam Lembang (DPO) sebanyak 1 gi (satu gram) yang kemudian Terdakwa bagi dua bersama sdr. Deki (DPO) di kebun sawit, separuh dibawa oleh sdr. Deki (DPO) dan separuhnya lagi dibawa oleh Terdakwa yang kemudian bagian sabu yang ada pada Terdakwa, Terdakwa pecah kembali menjadi 8 (delapan) paket kecil dan Terdakwa juga mengakui sabu tersebut selain untuk di gunakan sendiri juga untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB benar sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) ada menelpon terdakwa dan mengatakan "Bang ini si Adek, ada obat (sabu-sabu) bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "Berapa ?" dan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan "100 (seratus) aja bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada. Kalau sama aku nggak bisa kalau malam. Sama kawan aku aja, kalau mau biar aku telpon dia." Lalu sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan "Boleh bang, jadi aku tunggu dimana nanti bang?" Terdakwa mengatakan "Tunggu di jembatan Mujoh (jembatan yang ada di Desa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Si Alang, Kec. Kluet Selatan)” dan sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) mengatakan “Oke bang”. Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Deki (DPO) dan mengatakan “Ki, itu ada orang pergi ke jembatan mau obat 100 (seratus)” dan sdr. Deki (DPO) mengatakan “Oke bang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah plastik paket kosong, 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver yang ada didalam dompet bermotif bunga, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih dihubungkan dengan keterangan Saksi Hamadi Bin Thaha, Saksi Naufal Aulia, dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menyatakan bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Aceh Selatan sejak tahun 2019 karena terkait dengan peredaran Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang diserahkan oleh sdr. Deki (DPO) kepada anak saksi Riski Milda Wahyu adalah milik Terdakwa yang sehari sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. Agam Lembang (DPO) dan sebagian dititipkan kepada sdr. Deki (DPO) untuk dijual kembali, karena setelah mendapat telepon pesanan sabu dari sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO), Terdakwa langsung menyetujui pesanan sabu tersebut dan Terdakwa sendiri yang menentukan tempat untuk pertemuannya bukan sdr. Deki (DPO). Majelis Hakim menilai jika benar sabu tersebut adalah milik sdr. Deki (DPO) mengapa Terdakwa tidak memberikan langsung nomor telepon sdr. Deki (DPO) kepada sdr. Riski Fernanda alias Adek (DPO) dan membiarkan diantara mereka sendiri yang menyepakati transaksi sabu tersebut dan menentukan dimana tempat pertemuannya, sehingga berdasarkan hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa sabu tersebut adalah memang milik Terdakwa dan diserahkan oleh sdr. Deki (DPO) kepada anak saksi Riski Milda Wahyu atas persetujuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya dua alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, yaitu dari keterangan anak saksi Riski Milda Wahyu dan petunjuk maka menurut Majelis Hakim pembuktian kesalahan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang terbukti dari diri Terdakwa adalah perbuatan menjual, dengan



demikian maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian sudah cukup alasan untuk menyatakan unsur "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 1,60 (Satu koma enam puluh) gram, 2 (dua) buah plastik paket kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sofian Dibawi Bin Syahrin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 1,60 (Satu koma enam puluh) gram.
  - 2 (dua) buah plastik paket kosong.
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.
  - 1 (satu) buah kotak pisau cukur warna silver.
  - 1 (satu) buah Mancis.
  - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga.
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., Taufik Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan *teleconference* pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulkhaini, S.Hi, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bulkhaini, S.Hi, M.H.